



PENEGAKAN HUKUM : PENGGUNAAN BOM OLEH NELAYAN PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PERAIRAN PANTAI INDRAMAYU

Otong Syuhada¹, Riky Pribadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Coreesponden Penulis (Otong Syuhada),
e-mail: otsyu130270@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, e-mail: rikypribadi9@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2025-09-10

Revised 2025-09-18

Accepted 2025-09-20

Keywords:

Law

Enforcement;

Fishermen;

Explosives

Fishing using explosives is strictly prohibited, as the utilization and preservation of underwater areas must be directly proportional. The vast sea area of West Java Province means that the majority of coastal residents, or those near the seashore, earn their living as fishermen. If left unchecked, the marine ecosystem will be disrupted. This study employs a descriptive and analytical legal approach, based on laws and regulations, as well as other relevant regulations related to illegal fishing using explosives or bombs. The purpose of this study is to enforce the law against fishermen who use bombs to catch fish. The problem in this study relates to fishing without a permit. Preventive measures against illegal fishing in Indramayu coastal waters continue to be carried out, one of which is conducting routine patrols by the Indramayu police. However, efforts to eradicate fish bombing behavior are hampered by limited police personnel, facilities, and infrastructure owned by the Indramayu police, and driven by the needs of fishermen who are forced to do so due to the demands of earning a living. The results of this study are that fishermen are forced to catch fish using explosives, law enforcement for fishermen should be able to provide education about the damage caused and the punishment given, with enforcement efforts in the form of providing education about marine life, providing new jobs related to life on the coast so that fisheries law enforcement must be balanced between legal certainty, justice, and social benefits

Abstrak

Kata Kunci :

Penegakan Hukum;

Nelayan; Bahan

Peledak.

Tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan peledak sangat tidak dibenarkan, karena pemanfaatan dan pelestarian daerah bawah laut harus berbanding lurus. Luasnya wilayah laut Provinsi Jawa Barat menjadikan mayoritas pendapatan penduduk masyarakat pantai atau dekat bibir laut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jika dibiarkan ekosistem laut akan terganggu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis deskriptif analitis berdasar pada aturan perundang-undangan, serta aturan lainnya yang berhubungan dengan penangkapan ikan ilegal menggunakan bom atau bahan peledak. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya penegakan hukum bagi nelayan yang menggunakan bom dalam menangkap ikan. Adapaun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa izin. Tindakan pencegahan terhadap penangkapan ikan secara ilegal di perairan pantai Indramayu terus dilakukan, salah satunya melakukan patroli secara rutin oleh pihak kepolisian Indramayu. Namun disisi lain upaya memberantas perilaku pemboman ikan terkendala pada terbatasnya personil kepolisian, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian Indramayu dan didorong oleh kebutuhan nelayan terpaksa melakukan karena tuntutan dalam mencari nafkah. Hasil dari penelitian ini yakni, terpaksanya nelayan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, penegakan hukum bagi nelayan harusnya dapat memberikan edukasi akan kerusakan yang dihasilkan dan hukuman yang diberikan, dengan upaya penegakan nya berupa memberikan edukasi tentang

kehidupan laut, memberikan lapangan kerja baru yang berhubungan dengan kehidupan di pesisir pantai sehingga penegakan hukum perikanan harus berjalan seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km² atau setara dengan 18 persen dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang.¹

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industry, pariwisata (bahari), perusakan, transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energy. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (*aquariumtrade*), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam, khususnya hayati, diwilayah pesisir.

Salah satu tindakan yang sangat merusak kelestarian sumber daya perikanan maupun kelestarian alam laut adalah penggunaan bahan peledak menangkap ikan, Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal

¹ Silmi Nurul Utami, "Terumbu Karang sebagai Kekayaan Indonesia," *kompas.com*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/193000569/terumbu-karang-sebagai-kekayaan-indonesia?page=all>. di akses pada 18 Januari 2024, pukul 11:30 WIB

di Indonesia.² Penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kehidupan di laut rusak. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya tidak ditangkap dan dibiarkan sebagai sumber daya ikan di masa depan malah ikut mati dan musnah terkena ledakan dari bahan peledak. Selain itu, penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kerusakan pada kehidupan bawah laut berupa terumbu karang. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan akan mengakibatkan merosotnya populasi ikan di laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para nelayan. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam pencarian ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penggunanya.³

Penggunaan bahan peledak yang disebut juga dengan “bom ikan” dalam penangkapan ikan yang merusak pada dasarnya merupakan tindak pidana yang melanggar “Pasal 84-85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.⁴ Untuk melestarikan sumber daya laut, khususnya terumbu karang dan biota laut, penggunaan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan harus dilarang di seluruh WPPNRI (wilayah pengolahan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan). Untuk menciptakan efek jera, sanksi pidana yang tegas harus dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah mengatur larangan penangkapan ikan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut, salah satunya tidak diperbolehkan memakai bahan peledak, maupun bius ikan. Larangan tersebut didasari bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian di berbagai elemen hayati dalam laut, seperti air menjadi keruh, tidak ada penyaringan air melalui terumbu karang dan habitat ikan-ikan akan sangat terdampak. Tujuan khusus penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Apa yang mendorong para nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?
- b. Bagaimana kendala penegakan hukum bagi nelayan penangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi nelayan penangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak ?

Berdasarkan kepada kondisi tersebut, maka penulis bermaksud melakukan kajian melalui artikel penelitian ini.

² Isro Daeng Halim, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/29>.

³ Harris Cristian Lase, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kepolisian Resor Sibolga)” (Universitas Medan Area, 2022), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18309>.

⁴ Haryono Somun, “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep,” *Jurnal Legal Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2014), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5774>.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu pemecahan masalah berdasarkan fakta yang diperoleh dan dianalisis dengan hukum positif Indonesia. Data diolah dan diperoleh berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan meneliti teori hukum yang berhubungan dengan kegiatan *penangkapan ikan dengan bahan peledak* di wilayah hukum Indramayu, serta penegakan hukum dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif - kualitatif.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Utama Nelayan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Peledak

Nelayan memilih menggunakan bahan peledak karena dapat menghasilkan tangkapan yang jauh lebih banyak dalam waktu singkat, dengan tenaga dan biaya yang relatif rendah.⁶ Terdapat dua faktor yang peneliti kaji dan analisis yakni sebagai berikut⁷ :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan nelayan melakukan tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dikarenakan mudah, cepat dan murah. Di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer seperti pangan, sandang dan pangan menjadi dasar para nelayan melakukan tindakan tersebut. Lokasi geografis juga menjadi fakta dimana pesisir pantai mendorong para nelayan untuk mencari rezeki tambahan untuk memenuhi pendapatan harian yang tidak menentu. Nelayan di Indramayu memandang metode ini sebagai cara cepat dan efisien untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah besar, sekalipun konsekuensinya sangat merugikan, baik dari segi keberlanjutan lingkungan laut maupun dari sisi hukum. Dengan demikian, temuan lapangan ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa akar permasalahan illegal fishing tidak bisa dilepaskan dari tekanan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir, dan penanganannya perlu disertai pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan nelayan.⁸

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *PT. Refika Aditama* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).hlm 148.

⁶ Ragam Info, "4 Dampak Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan Pada Lingkungan Laut," *Kumparan.com*, 2024, https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMT18GUK/full?utm_source=chatgpt.com. Di akses pada 02 September 2025, 10:50 WIB.

⁷ _____, "Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Bahan Peledak" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2025), https://123dok.com/id/article/faktor-yang-mempengaruhi-penggunaan-bahan-peledak.10472479?utm_source=chatgpt.com. Di akses pada 02 September 2025, 10:30 WIB.

⁸ Zaeni Nadzif Apriyana et al., "Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (22 Agustus 2025): 453–64, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.451>.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial pada para nelayan bisa terlihat dari kebiasaan atau turun-temurun yang dilakukan pada setiap generasi ke generasinya, keluarga yang tinggal di pesisir pantai pastinya sudah lama tinggal ditempat tersebut. Sehingga penggunaan bahan peledak sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Mental dan kepribadian nelayan yang terbentuk adalah lebih suka menangkap ikan dalam waktu singkat dan mendapatkan hasil yang banyak. Selain itu terdapat faktor lain berupa faktor pendidikan dan kesadaran yang masih rendah, kontribusi terhadap pemahaman mengenai risiko penggunaan bahan peledak terhadap diri sendiri dan ekosistem laut. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat akan lingkungannya terutama lingkungan laut, minimnya pengetahuan masyarakat nelayan akan dampak penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan, belum terdapat sosialisasi pemerintah setempat kepada nelayan tentang bahaya penggunaan bom ikan yang efektif.

Illegal fishing dengan bahan peledak banyak dipengaruhi faktor ekonomi, karena nelayan membutuhkan cara cepat, murah, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor sosial juga berperan, dimana praktik ini diwariskan turun-temurun, diperkuat dengan rendahnya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Minimnya sosialisasi pemerintah membuat nelayan kurang memahami risiko hukum maupun kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, penanganan tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan edukasi masyarakat pesisir.

Masuk kepada *State of the art* atau kondisi aktual terkini, penelitian yang akan penulis kaji, teliti dan analisis yaitu tentang dasar fundamental terhadap nelayan yang dalam keadaan memperjuangkan kehidupan dan penghidupan untuk keluarga dan menggunakan alat atau bahan peledak serta secara melawan hukum dapat di tindak sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak dapat terhindarkan untuk menjalankan bagaimana penegak dan penegakan hukum itu dilaksanakan disisi lain penelitian ini pula sebagai monitoring, kontroling bagaimana hukum secara formil itu dilaksanakan, apakah terdapat kesesuaian antara hukum materil atau malah tidak adanya keselarasan antara keduanya, selanjutnya penelitian berdasar dari prinsip "*voorkomen en anticiperen*" atau upaya preventif mengulangan tidak pidana yang terjadi di pesisir pantai Indramayu.⁹

2. Kendala Penegakan Hukum

Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya, hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum bagi nelayan pencari ikan yang tidak

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 45.

sesuai dengan peraturan atau melawan hukum, khususnya di wilayah pesisir pantai Indramayu yang merupakan salah satu pesisir dari sekian banyak wilayah laut di seluruh pelosok negeri. Keterbatasan sumber daya pengawasan pula menjadikan penerapan hukum ini sulit untuk di implementasikan, sehingga para petugas pun akan kesulitan menentukan atau menemukan para nelayan nakal ini.¹⁰ Terlebih nelayan yang sudah berpengalaman dalam pencarian ikan dengan cara memakai bahan peledak.

Pada aturan hukum yang berlaku, bahwa tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ini merupakan tindak penangkapan ilegal atau *illegal fishing*, yang masuk kedalam peraturan perundang-undangan *Lex Specialis*, yakni segala perbuatan tersebut diatur tersendiri dalam Undang-undang serta aturan khusus, mengesampingkan aturan umum. Dalam hal ini penulis melihat ada suatu hambatan atau kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, yang mana berbeda dengan aturan-aturan umum atau aturan khusus lainnya yang mengatur proses penyidikannya dengan waktu panjang serta sanksi hukuman yang besar, tetapi dalam Undang-undang Illegal Fishing ini mengatur sistem proses penyidikan yang cepat pada setiap proses penegakan hukum yakni dari proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Masalah proses penyidikan yakni salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yakni terkait masalah penahanan, yang mana diketahui bahwa proses penahanan pada tindak pidana Illegal Fishing berbeda dengan tindak pidana pada Undang-undang lainnya.¹¹ Karena sifatnya *lex specialis* (aturan khusus), mekanisme penahanan pada tindak pidana *Illegal Fishing* bisa lebih ketat atau berbeda dari ketentuan umum

Penelitian sebelumnya juga telah menyatakan bahwa di daerah pesisir pantai Cantigi, Kabupaten Indramayu, penelitian tersebut memberikan penjelasan terkait kendala penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berupa mekanisme penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* telah difungsikan secara sistematis. Namun, efektivitas dari proses tersebut masih menghadapi tantangan besar di lapangan, khususnya dalam hal keterbatasan sarana pendukung dan teknologi pemantauan kelautan.¹² Sarana pendukung berupa jumlah kapal patroli terbatas sulit menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia yang sangat luas (lebih dari 6 juta km²). Keterbatasan bahan bakar & logistik kapal patroli tidak bisa beroperasi lama di laut. Sumber daya manusia terbatas personel pengawas, nelayan pengawas (*community-based surveillance*), dan aparat penegak hukum masih minim dibandingkan luas wilayah serta teknologi pemantauan radar pantai, drone dan sensor bawah laut yang dapat secara cepat dan efisien dalam menangkap para pelaku penangkap ikan ilegal.

¹⁰ Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam, dan Zainal Arifin, "Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing," *Ocean & Coastal Management* 229 (Oktober 2022): 106304, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>.

¹¹ Apriyana et al., "Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan."

¹² Apriyana et al.

Penegakan hukum yang rendah dan risiko tertangkap yang rendah menjadi dasar pendorong utama bahwa penegakan hukum para nelayan ikan ini masih rendah dan kurang diperhatikan secara tata kelola atau penegakan yang tidak efektif, sehingga efek jera dan praktik penangkapan ikan ini terus berlangsung.¹³

Penegakan hukum illegal fishing di Indonesia terkendala luasnya wilayah laut dan keterbatasan sarana pengawasan, seperti kapal patroli, logistik, dan sumber daya manusia. Minimnya teknologi pemantauan membuat nelayan yang menggunakan *destructive fishing* sulit ditindak. Walaupun mekanisme hukum bersifat *lex specialis* dengan proses cepat, efektivitasnya masih rendah. Rendahnya risiko tertangkap menyebabkan praktik illegal fishing tetap berlangsung dan menurunkan efek jera.

3. Upaya Penegakan Hukum

Keterlibatan langsung masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik illegal fishing dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya jika didukung dengan edukasi konservasi dan pelatihan teknik penangkapan alternatif yang ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian kami di wilayah perairan pesisir Cantigi, kabupaten Indramayu juga menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki akses informasi dan keterampilan yang memadai cenderung lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan laut mereka.

Tindak penangkapan ilegal atau *illegal fishing*, yang masuk kedalam peraturan perundang-undangan *Lex Specialis*, telah penulis rangkum untuk alur proses penanganannya :

- a. Proses Penahanan dalam UU Perikanan (UU 31/2004 jo. 45/2009)
Dasar hukum khusus: Penanganan tindak pidana perikanan, termasuk illegal fishing, memiliki aturan tersendiri di luar KUHAP (*lex specialis*).
- b. Kewenangan Penyidik:
Tidak hanya penyidik Polri, tetapi juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Perwira TNI AL berwenang melakukan penyidikan (Pasal 73 UU Perikanan).
- c. Penahanan:
 - 1) Dapat dilakukan terhadap kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan (bukan hanya orang).
 - 2) Jangka waktu penahanan lebih cepat → proses pemeriksaan dan peradilan wajib dipercepat (Pasal 84 ayat (3) UU Perikanan).
 - 3) Penahanan terhadap tersangka mengikuti KUHAP, tetapi khusus untuk kapal dan alat tangkap dapat langsung disita/ditahan.

¹³ Sarah Mika Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower, "A review of the current global status of blast fishing: Causes, implications and solutions," *Biological Conservation* 262 (Oktober 2021): 109307, <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109307>.

d. Proses Peradilan Cepat:

Undang-Undang mengamanatkan agar perkara perikanan diperiksa dengan acara cepat (*fast track court*) → untuk menghindari kerugian negara akibat ikan tangkapan yang mudah rusak.

Ditpolairud Polda Jawa Barat telah menyediakan kanal pelaporan masyarakat melalui layanan *call center* 110 dan pos-pos pengaduan di pelabuhan, yang memungkinkan masyarakat terutama nelayan untuk berpartisipasi langsung dalam pelaporan aktivitas mencurigakan di laut. Langkah ini dilengkapi dengan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bahan peledak serta edukasi kepada individu atau kelompok yang berpotensi memproduksi bahan peledak tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan partisipatif.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁴ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Nelayan merupakan subjek hukum yang dimana melakukan penangkapan, menjaring dan menjual nya untuk keperluan mencari nafkah atau komersil. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pada penjelasan selanjutnya Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik

¹⁴ Fransiskus Putra P. R., Yeni Triana, dan Indra Afrita, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (31 Desember 2024): 698–717, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1445>.

¹⁵ Andi Hamzah. (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan maka yang menjadi kewajiban pada peraturan ini haruslah di taati dan diterapkan sesuai ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 85 yang berpunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dapat ditilik dari Pasal diatas bahwa seseorang atau kelompok dengan secara melawan hukum sengaja memiliki, menguasai, membawa barang atau hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tertentu berupa bom atau bahan peledak yang mengakibatkan rusaknya kehidupan ekosistem suatu wilayah perairan atau wilayah tangkap yang mengakibatkan terganggunya sampai terhentinya keberlangsungan suatu sistem kehidupan perairan maka dapat dipidana, yang seharusnya sejalan dengan ketentuan pada Pasal 9 yakni :

“Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penanganan tindak pidana perikanan, khususnya illegal fishing, memiliki aturan hukum khusus (*lex specialis*) di luar KUHAP. Proses penegakan hukumnya melibatkan berbagai pihak seperti Polri, PPNS Perikanan, hingga TNI AL, dengan kewenangan penyidikan serta penahanan tidak hanya terhadap orang, tetapi juga kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan. Mekanisme peradilan pun diatur dengan sistem cepat (*fast track court*) untuk mencegah kerugian negara akibat sifat hasil tangkapan yang mudah rusak.

Selain upaya represif, penegakan hukum juga menekankan aspek preventif dan partisipatif, misalnya melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaporan, edukasi konservasi, serta sosialisasi bahaya penggunaan bahan peledak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum mencakup dua aspek sekaligus: represif dan preventif. Dalam konteks hukum

perikanan, nelayan dipandang sebagai subjek hukum yang berkewajiban menaati aturan konservasi demi keberlanjutan sumber daya ikan.

Ketentuan pidana dalam UU Perikanan menegaskan sanksi berat berupa pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah bagi pihak yang menggunakan alat tangkap merusak seperti bom atau bahan peledak. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan serius yang mengancam keberlanjutan perikanan. Oleh karena itu, penegakan hukum perikanan harus dilaksanakan secara tegas namun juga humanis, dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

D. Kesimpulan

Nelayan memilih menggunakan bahan peledak karena dapat menghasilkan tangkapan yang jauh lebih banyak dalam waktu singkat, dengan tenaga dan biaya yang relatif rendah, dengan faktor ekonomi dan sosial mendorong para nelayan untuk menggunakan bahan peledak yang diatur dan tidak diperbolehkan. Keterbatasan sumber daya pengawasan pula menjadikan penerapan hukum ini sulit untuk diimplementasikan, dan upaya penegakan berupa keterlibatan langsung masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan praktik illegal fishing melalui *lex specialis* yang memberikan kewenangan khusus kepada Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL. Proses hukum mencakup penahanan tidak hanya terhadap orang, tetapi juga kapal, alat tangkap, dan hasil tangkapan, dengan mekanisme peradilan cepat untuk mencegah kerugian negara. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat, edukasi konservasi, serta sosialisasi bahaya penggunaan bahan peledak. Nelayan sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sesuai aturan konservasi. Dengan demikian, penegakan hukum perikanan harus berjalan seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

E. Rekomendasi

Ditinjau dari permasalahan dalam kajian yang akan diteliti, perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan melibatkan masyarakat pesisir secara lebih aktif melalui sistem pelaporan yang mudah diakses dan didukung oleh edukasi konservasi. Pemerintah sebaiknya menyediakan alternatif mata pencaharian atau teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar nelayan tidak terdorong menggunakan bahan peledak demi alasan ekonomi. Selain itu, koordinasi antar-penegak hukum seperti Polri, PPNS Perikanan, dan TNI AL harus ditingkatkan agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan efek jera. Upaya represif perlu diseimbangkan dengan langkah preventif dan partisipatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat nelayan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *PT. Refika Aditama*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Journal

- Apriyana, Zaeni Nadzif, Aninda Zilva Nanda, Mohamad Feri Azis, Endang Sutrisno, dan Dikky Dikrurrahman. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (22 Agustus 2025): 453–64. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.451>.
- Dirhamsyah, Dirham, Saiful Umam, dan Zainal Arifin. "Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing." *Ocean & Coastal Management* 229 (Oktober 2022): 106304. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>.
- Halim, Isro Daeng. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/29>.
- Info, Ragam. "4 Dampak Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan Pada Lingkungan Laut." *Kumparan.com*, 2024. https://kumparan.com/ragam-info/4-dampak-penggunaan-bahan-peledak-dalam-menangkap-ikan-pada-lingkungan-laut-220KMt18GUk/full?utm_source=chatgpt.com.
- Lase, Harris Cristian. "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kepolisian Resor Sibolga)." Universitas Medan Area, 2022. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18309>.
- Melissa Hampton-Smith, Deborah S. Bower, Sarah Mika. "A review of the current global status of blast fishing: Causes, implications and solutions." *Biological Conservation* 262 (Oktober 2021): 109307. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109307>.
- R., Fransiskus Putra P., Yeni Triana, dan Indra Afrita. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (31 Desember 2024): 698–717. <https://doi.org/10.56301/cs.v7i2.1445>.
- Somun, Haryono. "Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep." *Jurnal Legal Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2014). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5774>.

Sumber Lain

- Utami, Silmi Nurul. "Terumbu Karang sebagai Kekayaan Indonesia." *kompas.com*, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/193000569/terumbu-karang-sebagai-kekayaan-indonesia?page=all>.